

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada didunia dengan luas wilayah 1.916.906 km² dan memiliki 17.500 pulau yang tersebar. Indonesia merupakan sebuah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum selalu berkaitan dengan tatanan sosial masyarakat, dan tujuannya adalah memberikan kepastian serta keadilan dalam interaksi sosial (Nugroho, 2021: 45). Hal ini terjadi karena hukum timbul dari kebiasaan masyarakat. Dengan kondisi luas wilayah Indonesia yang luas dan berpulau-pulau sehingga sangat susah dalam melakukan monitoring kegiatan masyarakat yang bisa mengarah dalam melawan hukum. Pada zaman saat ini kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat lebih kearah dalam melawan hukum. Dengan luasnya wilayah indonesia tentunya banyak aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat saat ini sering mengarah ke aktivitas yang negatif. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan makna dari negara hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum inti dari keteraturan itu sendiri." (Prasetyo, 2015:58). Salah satu aktivitas atau perilaku masyarakat saat ini sering mengarah ke aktivitas yang negatif yakni tentang penyalahgunaan

narkotika. Narkotika merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan memiliki dampak yang luas dilingkungan masyarakat. Masalah narkotika tidak hanya melibatkan penyalahgunaan narkotika saja, Namun dapat mempengaruhi ekonomi dan juga sistem hukum di Indonesia.

Tentunya hal ini tidak sejalan dengan makna dari negara hukum. Salah satu aktivitas atau perilaku masyarakat yang menyimpang dari konsep negara hukum yang menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat yaitu pemakaian Narkotika. Narkotika bersumber dari istilah Yunani “*Nar-koun*” memiliki arti menciptakan lumpuh maupun hilangnya rasa (Sujono,2013: 2). Pada pasal 1 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 bahwa :

“Narkotika ialah zat yang bersumber dari tumbuhan maupun sejenisnya yang mampu menyebabkan turunnya kesadaran, hilangnya rasa, mengatasi rasa sakit serta parahnya mengakibatkan kecanduan bagi pemakainya”.

Pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika tercantum jika narkotika hanya bisa dipakai guna kepentingan layanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Namun pada kehidupan bermasyarakat narkotika kerap digunakan guna keperluan negatif. Untuk mengatasi hal tersebut dirancang Undang-Undang Narkotika yang mempunyai tujuan yaitu :

1. Memastikan adanya narkotika hanya guna keperluan layanan kesehatan serta ilmu pengetahuan bahkan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, serta mengatasi negara Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Mengatasi edaran narkotika yang secara ilegal serta prekursor narkotika.
4. Memastikan aturan upaya rehabilitasi medis serta sosial.

Peraturan perundang-undangan yang dirancang memiliki fungsi sebagai sosial kontrol dalam bertingkah laku. Peraturan undang-undang yang mengatur mengenai narkoba merupakan hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat maka semakin meningkat juga jumlah kasus kejahatan yang ada salah satunya yaitu narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan tingkat kesadaran, halusinasi dan ketergantungan. penyalahgunaan narkoba cepatnya pergerakan manusia maupun barang. Efek dari perkembangan pesat globalisasi juga berdampak dengan mudahnya penyeludupan barang dari pasar gelap yang masuk ke Indonesia baik melalui jalur darat, udara, dan laut.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan banyak kasusnya di Indonesia. Sebagai daerah wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan otomatis industri pariwisata di Bali sendiri rentan dengan pergaulan asing yang dalam hal ini kemungkinan masuknya narkoba sangat besar sehingga sangat perlu antisipasi yang cukup baik serta cukup sigap untuk menangani hal ini (Desi, 2023:2).

Tersebarnya peredaran gelap narkoba juga telah memakan banyak korban baik warga negara Indonesia (WNI) itu sendiri maupun warga negara asing (WNA), Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada pada *Golden Triangle*. *Golden triangle* atau segitiga emas merupakan salah satu pusat produksi berbagai jenis narkoba baik semi sintetis maupun sintetis yang disebarkan hampir diseluruh Asia. *Golden triangle* atau segitiga emas berada di pegunungan dan pedalaman di utara Myanmar, Thailand, Laos sehingga

memiliki jarak yang sangat dekat dengan Indonesia untuk memudahkan akses penyaluran narkoba ke Indonesia. Dengan kondisi jumlah penduduk Indonesia 281.603.800 jiwa menjadikan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan bagi peredaran narkoba. Selain itu tingginya permintaan pasar terhadap narkoba membuat semakin maraknya penyebaran narkoba. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya penyalahgunaan narkoba yaitu timbulnya masalah sosial seperti kekerasan, meningkatnya kriminalitas dan juga terganggunya perekonomian yang terdampak. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak tentu hal ini menjadikan sebuah peluang bagi para pengedar sebagai bisnis yang menjanjikan, selain itu tingginya jumlah permintaan narkoba dipasaran sehingga semakin subur dan berkembangnya bisnis tersebut menjadikan semakin marak dan tingginya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. dampak yang dapat ditimbulkan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba yaitu timbulnya masalah sosial seperti kekerasan, meningkatnya kriminalitas, dan juga ekonomi. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk bisa memerangi pemberantasan narkoba yang sudah tersebar di Indonesia.

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan masyarakat saat ini sehingga dapat menimbulkan sumber daya manusia (SDM) yang rendah pada akhirnya. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan masyarakat dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk

Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Pemerintah harus dapat meminimalisir penyalahgunaan akibatkan oleh narkoba.

Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Ghoodse, 2002:20). Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek *stupor* (terbius) (Irfan, 2016). Dalam perundang-undangan di Indonesia, narkotika dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 35. Tahun 2009 yang menjabarkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Terminologis hukum, pengedar narkotika disebut sebagai pelaku sedangkan pengguna narkotika disebut sebagai korban. Korban dari penyalahgunaan narkotika sepantasnya harus mendapatkan perlindungan supaya korban tersebut dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan solusi untuk menuju perubahan.

Salah satu permasalahan masyarakat yang hampir seluruh negara juga mengalaminya adalah tentang penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sering menjadi topik hangat di kalangan masyarakat karena pengguna dari narkotika itu tersendiri mulai menyasar dari masyarakat bawah, menengah, atas dan bahkan anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah masuk ke daerah- daerah pedesaan (Baskoro, 2019:2). Selain itu ditinjau dari sudut usia, narkotika tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun (Novitasari, 2021:97).

Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak pada kerusakan mental, fisik hingga psikis seseorang. Selain itu, dampak yang dapat diberikan adalah meningkatnya kriminalitas dan kejahatan lainnya karena efek dari penyalahgunaan narkotika tersebut. sejarah peredaran narkoba di Indonesia dimulai sejak tahun 2000 SM dengan ditemukannya bunga opium di Sumeria. Pada masa kolonial Belanda, penggunaan opium dilegalkan melalui Undang-Undang Verdoovende Middelen Ordonantie tahun 1927, sementara pada masa pendudukan Jepang, penggunaan opium dilarang keras (S. Faturachman 2020:17). Narkotika juga dianggap sebagai *extraordinary crime* karena bisa melibatkan 2 (dua) atau lebih negara dalam peredaran gelap narkotika. Menurut Stuart Ford, *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke 4 di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat sehingga dampak dari penyalahgunaan narkotika yang diakibatkan juga sangat sulit untuk dibendung.

Penyebab banyaknya masyarakat terjerumus ke dalam dunia gelap penyalahgunaan narkotika karena rasa ingin tahu masyarakat terhadap hal - hal baru yang sangat besar sehingga sangat mudah masyarakat untuk terpengaruh dan terjerumus didalam peredaran narkotika. Pelaku tindakan pidana narkotika di Indonesia diproses dengan hukum positif yang diberlakukan serta untuk pelaku ya sudah diberikan hukum pidana dengan berlandaskan kebijakan hakim sudahmemiliki penguatan atas sanksi secara tetap, dinyatakan pidana

berupa hukuman pidana penjara kepada terpidana yang dapat dipastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam berinteraksi dan beraktivitas di kehidupan masyarakat (Subadra, 2023:123). Hal inilah yang membuat pemerintah terus bergerak dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Salah satu caranya adalah dengan membentuk badan narkoba nasional atau BNN. BNN atau badan narkoba nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk untuk memberantasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. BNN juga melakukan kerja sama dengan desa adat dalam menekan jumlah peredaran narkoba dengan cara membuat peraturan atau aturan desa adat setempat.

Kedudukan dari Desa Adat khususnya di Bali juga berstatus sebagai subjek hukum didalam struktur pemerintahan provinsi dimana sudah diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019. Dimana artinya pemerintahan adat berhak untuk mengatur dan membuat aturannya sendiri sesuai dengan kebutuhan diwilayahnya tersebut dengan berpedoman pada undang undang dasar. BNN juga membentuk lembaga masyarakat di Desa Adat yang khusus menangani kasus narkoba yang ada di wilayah Desa Adat tersebut yaitu Intervensi Berbasis Masyarakat. Intervensi Berbasis Masyarakat adalah sebuah program unggulan yang dibentuk BNN dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba dimana masyarakat diajak untuk ikut serta berperan dalam menangani kasus narkoba yang terjadi diwilayah mereka. Intervensi Berbasis Masyarakat juga berisikan prajuru prajuru atau pengurus dari desa adat didalam program Intervensi Berbasis Masyarakat untuk ikut menjadi *team* pengurus di dalam Intervensi Berbasis Masyarakat.

Penegakan hukum selalu menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum telah menarik banyak perhatian, terutama peran negara dalam memerangi kejahatan narkoba. Keterlibatan negara melalui BNN telah mencerminkan prinsip hukum nasional melalui tindakan kriminal dan non kriminal sebagai bagian dari kebijakan kriminal kontemporer. Pecandu melakukan kejahatan karena mereka melupakan fakta bahwa mereka adalah korban yang harus mereka lawan. Ketika negara ini terus mengkriminalisasi pemakai narkoba, hal itu menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap hak-hak korban. Artinya, meskipun seorang pecandu narkoba yang menyalahgunakan zat, ia tetap memiliki keadilan sosial, karena hak-hak tersebut melekat pada kemanusiaan dan martabatnya. Artinya, negara berhutang perlindungan hukum kepada pecandu narkoba, serta hak atas pelatihan dan rehabilitasi. Bahkan, para pecandu narkoba yang harus hadir di pengadilan bersama-sama seringkali teridentifikasi sebagai pelaku kejahatan. Jika demikian, maka orang yang menjalani rehabilitasi tersebut bukanlah korban kecanduan narkoba, melainkan pelaku tindak pidana kecanduan narkoba. Pecandu narkoba sering diperlakukan melalui proses pidana yang menghasilkan hukuman. Dalam beberapa kasus, pecandu harus melakukan upaya non-punitif, termasuk upaya rehabilitatif, untuk menghindari masalah dengan cara lain dan masih banyak pula para pelajar atau mahasiswa yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba ini berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas apa saja peran BNN dalam upaya pencegahan narkoba serta undang-undang yang terkait dengan kasus narkoba. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi narkoba sebagai hal yang penting mengapa

korban penyalahgunaan narkoba terus berkembang di kabupaten Buleleng ini (Ayu, G 2019:223).

Kabupaten Buleleng terletak pada belahan utara pulau Bali dengan topografi pada bagian utara merupakan dataran rendah disepanjang pantai, sedangkan pada bagian selatan merupakan pegunungan dan juga dataran tinggi. Berdasarkan hasil registrasi *database* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 ada 816.654 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 235.171. Banyaknya masyarakat penyalahguna narkoba disebabkan karena rasa ingin tahu sesuatu yang sangat besar sehingga masyarakat sangat mudah terjerumus hingga menjadi pecandu narkoba. Narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (Mardani, 2008 :78). Penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Buleleng telah menjadi masalah yang serius yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan kestabilan perekonomian di Kabupaten Buleleng.

Seiring dengan banyaknya kasus di Kabupaten Buleleng ini menyebabkan pemerintah harus segera memberantas tindak pidana Narkoba ini. Salah satu Desa yang terdapat pada Kabupaten Buleleng yang memiliki jumlah kasus tinggi yaitu desa Sangsit, kasus penyalagunaan Narkoba yang ada di Sangsit menjadi zona merah dari pemerintah. Dari jumlah lonjakan penyalahgunaan yang terus meningkat maka dari itu BNN melakukan berbagai program untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Salah satu program yang dibuat adalah Intervensi Berbasis Masyarakat. Program Intervensi Berbasis Masyarakat melalui BNN melakukan

kerjasama dengan Desa Adat Sangsit dalam upaya menekan peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di Desa Sangsit dengan cara membuat pedoman kehidupan dalam Desa Adat Sangsit atau *perarem*. 50 Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng telah membuat pararem terkait penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya pararem ini, Desa Pakraman dapat membangun koordinasi yang terstruktur melibatkan pecalang, Babinkamtibmas, Babinsa, hingga BNNK Buleleng untuk melaporkan jika ada kecurigaan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah mereka. Pemkab Buleleng juga akan melakukan pengawasan lanjutan yang melibatkan lembaga- lembaga terkait (Muhammad Jodi 2020:210).

Sesuai dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024. Salah satu rencana aksi yang tercantum dalam aturan tersebut terletak pada poin E dalam Inpres Nomor 2 tahun 2020 yaitu Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkoba melalui Fasilitasi Kegiatan P4GN. Desa Bersih Narkoba, yang dapat disingkat menjadi Desa bersinar. Dimana artinya pemerintahan Desa memiliki hak untuk bisa menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayahnya. Desa Bersih Narkoba, yang dapat disingkat menjadi Desa Bersinar, adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Berdasarkan pengaturannya dan mengingat salah satu wewenang pemerintah desa untuk mewujudkan kondisi tenteram dan

tertib, Kepala Desa tidak hanya mendukung kegiatan ini tetapi juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. BNN juga membentuk lembaga masyarakat di desa adat yang khusus menangani kasus narkoba yang ada di wilayah desa adat tersebut yaitu Intervensi Berbasis Masyarakat adalah sebuah program unggulan yang dibentuk BNN dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba dimana masyarakat diajak untuk ikut serta berperan dalam menangani kasus narkoba yang terjadi di wilayah mereka. Intervensi Berbasis Masyarakat juga berisikan tokoh- tokoh masyarakat dari desa adat dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat untuk ikut menjadi team pengurus di dalam Intervensi Berbasis Masyarakat ini sehingga diharapkan mampu membantu kinerja dari Intervensi Berbasis Masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Desa Sangsit namun faktanya dilapangan masih adanya peningkatan pengguna setiap tahunnya sehingga perlunya peran aktif Intervensi Berbasis Masyarakat dalam memberikan informasi tentang peredaran gelap narkoba dan perlunya sosialisasi terhadap bahaya penggunaan narkoba di Desa Sangsit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan narkoba nasional Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 hingga 2024 :

Tabel 1.1 Data Penyalahguna Narkoba di Desa Sangsit

Tahun	Jumlah Penyalahguna Narkoba
2019	4
2020	6
2021	20
2022	19

2023	4
2024	8

Sumber. Badan Narkotika Nasional Kab. Buleleng

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari badan narkotika nasional kabupaten buleleng, penyalahgunaan narkotika di Desa Sangsit mengalami fluktuasi setiap tahunnya sehingga terjadi kesenjangan antara Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024. Dari jumlah kasus narkotika yang terjadi di Desa Sangsit, terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi pada 16 oktober 2024 terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Sangsit dengan hasil positif menggunakan sabu-sabu sehingga perlunya peran pemerintah setempat untuk bisa merangkul dan mengajak masyarakat Desa Sangsit untuk mau melaporkan dan mengajak orang lain untuk mau melakukan rehabilitasi yang akan dibantu oleh tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Sangsit. Selama ini desa Sangsit masih berlabel zona merah narkotika di kabupaten Buleleng sehingga wajib desa Sangsit untuk menjalankan program intervensi berbasis masyarakat di desa Sangsit.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis termotivasi melakukan penelitian secara nyata guna menutup celah - celah yang dapat di manfaatkan bandar narkoba di dalam struktur organisasi Intervensi Berbasis Masyarakat di desa sangsit dengan mengangkat penelitian dengan judul

“EFEKTIVITAS PROGRAM IINTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MENANGANI KASUS

PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI KASUS DESA SANGSIT, KAB. BULELENG)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Terjadi fluktuasi penyebaran narkotika yang masih terjadi di Desa Sangsit.
2. Sangsit masih berada pada zona merah narkotika
3. Kurangnya upaya-upaya pencegahan aparat penegak hukum terhadap kasus peredaran gelap narkotika

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah adanya suatu pembatasan yang perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih berstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Untuk meminimalisir penyimpangan pembahasan materi maka dibatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Maka dari itu dalam penelitian ini, Berfokus membahas tentang efektifitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang berfokus pada studi kasus di desa Sangsit, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah efektivitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di desa Sangsit?
2. Bagaimanakah hambatan program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus narkoba di desa Sangsit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang efektivitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di desa Sangsit, Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui efektivitas Program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus narkoba di desa sangsit
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam memperangi narkoba bersama Intervensi Berbasis Masyarakat di desa Sangsit.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas program intervensi berbasis masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua (2) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya aturan yang mengatur tentang efektivitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di desa Sangsit. Selain itu juga diharapkan menjadi refrensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai refrensi pemikiran dan menambah wawasan peneliti mengenai efektifitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam pelaksanaan penelitian sejenis tentang narkoba serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat membantu pemerintah dalam memberikan gambaran tentang efektifitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di desa Sangsit, Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini akan menambah dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai efektifitas program Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di desa Sangsit, Kabupaten Buleleng.